

JenisBentuk PeraturanUNDANG-UNDANG DASAR
PeraturanPERATURAN PEMERINTAH
Nomor:
tahun1945
TentangUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Tempat TerbitanJakarta
TanggalMaret 2023
Pemerintah Republik Indonesia
Salahsatu
Dokumen Peraturan https://peraturan.go.id/fid/UAU1945-Perubahan-Kedua.pdf
Jumlah id=2259
Jumlah id=word546

undang undang dasar 1945	Bab	Pasal	Ayat
undang undang dasar 1945	BAB I BENTUK DAN KEDALATAN	Pasal 1	(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
undang undang dasar 1945	BAB I BENTUK DAN KEDALATAN	Pasal 1	(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ""
undang undang dasar 1945	BAB I BENTUK DAN KEDALATAN	Pasal 1	(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ""
undang undang dasar 1945	BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	Pasal 2	(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	Pasal 2	(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat beranggotakan sekurang-kurangnya satu orang dari setiap provinsi dan dua orang dari setiap kabupaten/kota. ""
undang undang dasar 1945	BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	Pasal 2	(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. ""
undang undang dasar 1945	BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	Pasal 3	(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. ""
undang undang dasar 1945	BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	Pasal 3	(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden. ""
undang undang dasar 1945	BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	Pasal 3	(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 4	(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 4	(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 5	(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 5	(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 6	(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 6	(2) Syarat syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden telah lanjut dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 6A	(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 6A	(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 6A	(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, diantarai menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 6A	(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak kedua sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 6A	(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 7	Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 7A	Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan teroris maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 7B	(1) Usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 7B	(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun tidak tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 7B	(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 7B	(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadilnya terhadap pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 7B	(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan teroris, dan setelah terbukti bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat khusus untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 7B	(6) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 7C	Presiden tidak dapat memberhentikan dalam masa jabatannya Dewan Perwakilan Rakyat. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 8	(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 8	(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 8	(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya dipanggil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 9	(1) Sebelum melakukan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Presiden dan Wakil Presiden harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 9	(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berlepas dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 10	Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 11	(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 11	(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 11	(3) Kertentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 12	Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 13	(1) Presiden mengangkat duta dan konsul. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 13	(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 13	(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 14	(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 14	(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 15	Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA	Pasal 16	Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB V KEMENTERIAN NEGARA	Pasal 17	(2) Menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. ""
undang undang dasar 1945	BAB V KEMENTERIAN NEGARA	Pasal 17	(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. ""
undang undang dasar 1945	BAB V KEMENTERIAN NEGARA	Pasal 17	(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI PEMERINTAH DAERAH	Pasal 18	(1) Negara terdiri atas kesatuan kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat otonomi atau kesatuan kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat lain yang ditetapkan dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI PEMERINTAH DAERAH	Pasal 18	(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan tugas pemerintahan. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI PEMERINTAH DAERAH	Pasal 18	(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI PEMERINTAH DAERAH	Pasal 18	(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI PEMERINTAH DAERAH	Pasal 18	(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI PEMERINTAH DAERAH	Pasal 18	(6) Pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan kesejahteraan penduduknya. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI PEMERINTAH DAERAH	Pasal 18	(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI PEMERINTAH DAERAH	Pasal 18A	(1) Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan Undang-Undang mengenai pembagian kekuasaan dan kewenangan. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI PEMERINTAH DAERAH	Pasal 18A	(2) Hubungan kewenangan, pelaksanaan umum, penempatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI PEMERINTAH DAERAH	Pasal 18B	(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonomi atau kesatuan kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat lain yang ditetapkan dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI PEMERINTAH DAERAH	Pasal 18B	(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 19	(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 19	(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 19	(3) Dewan Perwakilan Rakyat beranggotakan sekurang-kurangnya satu orang dari setiap provinsi. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 20	(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 20	(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 20	(3) Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak dapat dipukul lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 20	(4) Presiden mengajukan rancangan undang-undang yang tidak disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 20	(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 20A	(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 20A	(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpellasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 20A	(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 20A	(4) Kertentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 21	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 22	(1) Dalam hal ihwal pengabdian yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 22	(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 22	(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 22A	Kertentuan lebih lanjut tentang tata cara pemerintahan undang-undang diatur dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VI DEWAN PERMUKALAN RAKYAT	Pasal 22B	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22C	(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22C	(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22C	(3) Dewan Perwakilan Daerah beranggotakan sekurang-kurangnya satu orang dari setiap provinsi. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22C	(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22D	(1) Dewan Perwakilan Daerah mempunyai kekuasaan pemerintahan dalam daerahnya. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22D	(2) Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan penguasaan keuangan pusat dan daerah. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22D	(3) Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan rancangan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pembagian sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyerahkan hasil pengawasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22D	(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22E	(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22E	(2) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dan terbuka. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22E	(3) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dan terbuka. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22E	(4) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dan terbuka. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22E	(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22E	(6) Kertentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 22E	(7) Anggarpendapatan dan belanja negara harus ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 23	(1) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 23	(2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 23A	Salah satu dari jabatan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 23B	Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 23C	Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 23D	Presiden memiliki suatu bank sentral yang independen, independensi, tanggungjawab, dan independensi diatur dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 23E	(1) Untuk memelihara pengendalian dan tanggung jawab tentang keuangan negara didasarkan padaPersempitkeuangan yang ditetapkan dalamUndang-Undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 23E	(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepadaBadan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mempunyai kekuasaan penuh untuk memeriksa dan melaporkan secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan kewenangannya. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 23F	(1) Untuk memelihara kesehatan dan tanggung jawab tentang keuangan negara didasarkan padaPersempitkeuangan yang ditetapkan dalamUndang-Undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 23F	(2) Hasil pemeriksaan kesehatan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diserahkan kepadaBadan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mempunyai kekuasaan penuh untuk memeriksa dan melaporkan secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan kewenangannya. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 23G	(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan disetujui oleh Presiden. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 23G	(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 23G	(3) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 23G	(4) Kertentuan lebih lanjut tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 24	(1) Kertentuan lebih lanjut tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 24	(2) Kertentuan lebih lanjut tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 24	(3) Kertentuan lebih lanjut tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 24A	(1) Badan telah dan yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 24A	(2) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 24A	(3) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 24A	(4) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 24A	(5) Kertentuan lebih lanjut tentang Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. ""
undang undang dasar 1945	BAB VII DEWAN PERMUKALAN DAERAH	Pasal 24A	(6) Susunan, kedudukan, kewenangan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. ""

[illegible]